SAJJANA: Public Administration Review Beranda
Journal: https://talenta.usu.ac.id/sajjana

# Implementasi Bursa Inovasi Desa (BID) dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Adventree Situmorang[1], Erika Revida[2]
[1]*Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia*
[2] *Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia*
* Corresponding Author: ventsitumorang@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received 27 Oct 2024
Revised 01 Nov 2024
Accepted 13 Nov2024

Available online:
https://talenta.usu.ac.id/sajjana

E-ISSN: XXX
P-ISSN: XXX

**How to cite:**
Situmorang, A. & Revida, E. (2024). Implementasi Bursa Inovasi Desa (BID) dalam Mengembangkan Potensi Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2).

**ABSTRAK**

Kemiskinan di pedesaan merupakan suatu masalah pokok yang harus diselesaikan dan harus diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan yang terjadi di desa selalu disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kualitas sumber daya manusia atau masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, dan juga potensi desa yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan desa dan mengurangi angka kemiskinan di desa yaitu melalui Kemendesa PDTT Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Bursa Inovasi Desa diselenggarakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada di desa yang akan didanai oleh dana desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pencatatan dokumen. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori model implementasi kebijakan Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang meliputi: sasaran kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan), sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap para pelaksana/disposisi.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Implementasi Bursa Inovasi Desa (BID) Dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, pada dasarnya belum berjalan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan ukuran kebijakan masih perlu ditingkatkan lagi, komunikasi belum terjalin dengan baik, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik belum memberikan dampak yang positif melalui inovasi dalam mengembangkan potensi desa Hutabolon.

**Kata kunci:** Implementasi, Desa, Bursa Inovasi Desa

**ABSTRACK**

*Poverty in rural areas is a main problem that must be resolved and must be prioritized in implementing development for community welfare. The problem of poverty that occurs in villages is always caused by many factors, including: the relatively low quality of human resources or society, people who are powerless, and also village potential that has not been fully managed well. One of the government's efforts to develop villages and reduce poverty rates in villages is through the (Kemendesa PDTT) Number 83 of 2017 concerning Determination of General Guidelines for Village Innovation Programs. The Village Innovation Exchange is held to assist villages in improving the quality of village development activities and community empowerment through developing potential in the village which will be funded by village funds, with inspiration and alternative choices of activities for village development and community empowerment that are considered innovative and proven successful.*

*This research aims to find out how the Village Innovation Exchange (BID) is implemented in developing village potential in Hutabolon Village, Pangururan*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

*District, Samosir Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and document recording. The data obtained was then analyzed qualitatively by examining all the data that had been collected which was supported by the results of interviews with the theoretical approach Donald Van Meter and Carl Van Horn's policy implementation model which includes: policy targets (policy measures and objectives), resources, communication between organizations and implementing activities, characteristics of implementing agencies, social, economic and political conditions, and attitudes of implementers/dispositions.*

*From the research results, it can be seen that the implementation of the Village Innovation Exchange (BID) in developing village potential in Hutabolon Village, Pangururan District, Samosir Regency, has basically not gone well. In achieving policy goals and measures, it still needs to be improved, communication has not been established well, and social, economic and political conditions have not had a positive impact through innovation in developing the potential of Hutabolon village.*

***Keywords:*** *Implementation, Village, Village Innovation Exchange*

## 1. Pendahuluan

Membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa memiliki dua kewenangan khusus, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Untuk mendukung Desa dalam pelaksanaan kedua kewenangan tersebut, Pemerintah telah mengucurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2015. Dengan adanya kuncuran dana ke desa-desa, diharapkan desa berkemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, disadari bahwa kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif "Desa Membangun" masih terbatas. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang mewujud melalui regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada saat ini, pembangunan desa lebih terfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa, seperti: pembangunan jalan desa dan juga pembangunan kantor-kantor instansi perangkat desa. Fokus ini membuat program lainnya belum berjalan efektif, seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal.

Pembangunan desa sudah diberikan jalan yang mudah seperti yang dikutip dari *web.karokab.go.id*, mengatakan bahwa Dana Desa (DD) adalah program Pemerintah Pusat yang dipelopori Presiden Jokowi serta dibuat undang-undangnya UU Desa 2014 dan mulai mengucur Tahun 2015, program DD ini seperti angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Kini pemerintah desa bisa menganggarkan secara mandiri pembangunan di desanya. Di Kabupaten Karo, khususnya sebagian besar penggunaan dana desa masih terfokus ke proyek infrastruktur. Alokasi untuk proyek fisik ini lebih besar lantaran masih banyak wilayah yang perlu sentuhan pembangunan. Sementara, pembangunan mestinya tak melulu fisik. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pun mesti memperoleh porsi cukup dalam alokasi pembangunan menggunakan dana desa. Hal ini di utarakan Aldo Pasaribu koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kecamatan Lau Baleng dan Mardingding, beliau menjelaskan:

> *"Desa seharusnya memaksimalkan DD dengan maksimal, tidak melulu fokus pada pembangunan infrastruktur saja. "Sudah waktunya dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi di desa, sayang kalau tidak dimanfaatkan secara baik. Karena kalau melulu di infrastruktur berarti desa tersebut stagnan, tidak ada pengembangan. Seharusnya, Dana Desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah dapat digunakan oleh Desa untuk lebih fokus lagi terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga pengembangan potensi desa" (Wawancara Aldo Pasaribu, 27 Oktober 2021).*

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui *Kemenkopkm.go.id*, Anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar 72 triliun. Jumlah itu naik 2 trilun dari tahun 2019 yang hanya berkisar 70 triliun. Anggaran dana desa tersebut kedepan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Dihadapan anggota DPR/MPR, Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar 72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 trilun dari tahun 2019 yang hanya

berkisar 70 triliun. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa. Diyakininya kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Berdasarkan fakta di atas, masih banyak desa yang belum mampu menggunakan Dana Desa dengan baik. Maka dari itu, pemerintah semakin serius untuk menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan membangun desa. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengubah perilaku dengan mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya, memiliki daya saing serta mandiri melalui berbagai kegiatan pengembangan masyarakat *(community development).*

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan desa dan mengurangi angka kemiskinan di desa yaitu melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Kemendesa terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemberian Dana Desa (DD) sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing (Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa, 2018: 2).

Kegiatan utama dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan dengan tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa yang selanjutnya di sebut Bursa Inovasi Desa. Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa menjadi tahapan pokok ekseskusi kegiatan Program Inovasi Desa sebagai sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa sekaligus sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi desa. Bursa Inovasi Desa diselenggarakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada di desa yang akan didanai oleh dana desa, dengan inspirasi dan alternatif pilihan kegiatan-kegiatan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif dan terbukti berhasil.

Program Bursa Inovasi Desa yang menjadi program utama pengembangan masyarakat dari pemerintah wajib dilaksanakan diseluruh Kabupaten di Indonesia dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Namun pada 2019, Bursa Inovasi Desa dilaksanakan di tingkat Kecamatan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan, sehingga lebih dekat ke desa. Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten dari tahun ke tahun meningkat cukup baik. Pada 2017, Kabupaten yang melaksanakan Bursa Inovasi Desa sebanyak 236 Kabupaten, dan di 2018 menjadi 428 Kabupaten. Pada Bursa Inovasi Desa tahun 2018 yang diadakan di 428 kabupaten (98% dari kabupaten yang ada di seluruh Indonesia), jumlah desa yang hadir sebanyak 72.266 desa atau 96% dari keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Terdapat 78.030 kartu komitmen (hasil bursa yang akan dimasukkan ke dalam APBDesa tahun berikutnya) yang terdiri dari 23.964 bidang infrastruktur, 23.032 bidang PSDM dan 31.034 bidang kewirausahaan dan 33.165 kartu ide (inovasi yang sudah dilaksanakan dengan dana desa yang akan di-*capturing* atau divideokan) di BID 2018.

Kegiatan Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan setiap tahun secara efektif mampu mendorong pelipatgandaan inisiasi desa dalam merancang program inovatif dalam rancangan pembangunannya. Hal ini diketahui dari tingginya jumlah rencana replikasi program inovasi desa dalam struktur perencanaan penganggaran pembangunan setiap tahunnya. Dari Bursa Inovasi Desa tahun 2017 mampu mendorong 3.676 desa merancang program/kegiatan inovatif dalam APBDesa 2018. Sementara itu, Bursa Inovasi Desa tahun 2018 jumlah desa yang mereplikasi inovasi, sebagaimana terkonfirmasi dari APBDesa 2019 meningkat menjadi 12.997 desa dengan anggarannya mencapai Rp 1,2 triliun. Cakupan program yang menjangkau hampir 75.000 desa serta manfaatnya yang nyata bagi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, membuat Program Inovasi Desa menjadi sebuah program yang memiliki *platform* pertukaran pengetahuan bagi pemerintah desa terbesar di dunia yakni Bursa Inovasi Desa. Melalui Program Bursa Inovasi Desa ini, diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa dan mampu mengembangkan potensi desa dan masyarakat.

Kabupaten Samosir menjadi salah satu Kabupaten yang melaksanakan program ini. Kabupaten Samosir merupakan Kabupaten yang memiliki potensi alam dan budaya yang cukup banyak yang jika dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik dapat mensejahterakan masyarakat Samosir.Terutama pada saat ini, Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Maka dari itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, baik itu potensi wisata alam maupun potensi budaya melalui inovasi-

inovasi. Dengan adanya pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah guna menjadikan Danau Toba menjadi wisata Internasional, masyarakat harus siap dengan semakin melonjaknya jumlah wisatawan yang datang, baik regional maupun mancanegara. Dengan pengimplementasian Program Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Samosir, diharapkan dapat mewujudkan pengembangan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang diwakili oleh Kepala Dinas PPAMD Kabupaten Samosir Rawati Simbolon menyampaikan kepada peserta yang hadir untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan bahan paparan Program Bursa Inovasi Desa yang telah ditawarkan dan disampaikan oleh para Narasumber atau Tenaga Ahli.

Pentingnya implementasi Program Inovasi Desa di Kabupaten Samosir ini karena akan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Samosir, karena angka kemiskinan di Kabupaten Samosir masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir pada Maret 2018 sebesar 16.810 orang (13,38%). Angka ini sedikit berkurang sebanyak 1.616 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 18.426 orang (14,72%). Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Samosir menjadi masalah yang harus cepat diselasaikan. Masalah kemiskinan yang cukup tinggi ini terjadi karena kemampuan dari masyarakat yang masih rendah dalam pemanfaatan potensi desa yang ada dan belum memiliki daya saing yang cukup. Bukan hanya masalah dari masyarakatnya saja, tetapi masalah kemiskinan ini juga berasal dari pihak pemerintah yang masih kurang peduli dalam mensejahterakan masyarakat. Seperti yang dilansir dari *Kompasiana.com*, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat diberbagai bidang kehidupan, Kabupaten Samosir merupakan tempat yang indah dan unik dengan pesona Danau Toba nya. Namun di tengah keunikan dari daerah ini, masih banyak hal-hal yang belum bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, kurang adanya dukungan dari Pemerintah dalm meningkatkan potensi industry yang ada dan juga transportasi ataupun sarana umum lainnya.

Potensi daerah Kabupaten Samosir dengan destinasi wisata Danau Toba dan pengembangan industri kreatif kerajinan yang sudah ada sejak turun-temurun dimana masyarakat Kabupaten Samosir seperti tenun, ulos, anyaman pandan dan eceng gondok, ukiran, pahat batu, gerabah, kerajinan bambu, sablon, dan kuliner khasnya, masyarakat Samosir tidak lagi ada dalam lingkaran kemiskinan. Seperti yang terdapat di Desa Hutabolon Samosir. Desa Hutabolon adalah salah satu Desa di Kecamatan Pangururan yang memiliki potensi desa yang banyak, seperti potensi wisata yaitu objek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba, potensi budaya yang masih sangat kental dan juga potensi industry rumah tangga seperti anyaman pandan dan eceng gondok, ukiran, pahat batu, gerabah, kerajinan bambu, sablon, dan kuliner. Namun, terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti modal dan SDM yang kurang mampu. "Ada berbagai hambatan dan permasalahan yang sering menjadi penghambat bagi bertumbuhnya usaha IKM tersebut. Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan jiwa wirausaha yang belum sepenuhnya dimiliki oleh para pelaku usaha". Selain itu, dari sisi budaya Desa Hutabolon sudah sejak lama dikenal sebagai sebuah wilayah adat yang aktif dan terpelihara hingga saat ini, Desa Hutabolon identik dengan adat-adat yang berlaku dari nenek moyang sampai sekarang ini. Dalam kehidupan sehari-hari, adat batak sangat dominan dan sudah tertata dengan baik oleh para tetua-tetua di desa Hutabolon.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dan menjelaskan jawaban atas masalah dalam bentuk deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita detail, termasuk ungkapan–ungkapan asli subjek penelitian (Hamidi, 2005:3).

### *2.1 Lokasi Penelitian*

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dikarenakan Desa Hutabolon memiliki potensi alam dan budaya yang dapat ditingkatkan lebih lagi dan juga desa ini menjadi salah satu desa yang ikut serta dalam Program Inovasi Desa di Kabupaten Samosir.

*2.2 Informan Penelitian*

Dalam penelitian ini, penentuan informan kunci dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2010: 219), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya, Sugiyono (2010: 219) mendefinisikan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menetapkan informan peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1 Informan Penelitian**

| No. | Informan | Informasi yang dibutuhkan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Desa Hutabolon | Informasi terkait: Ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik. | 1 Orang |
| 2. | Sekretaris Desa Hutabolon | Informasi terkait: Ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik. | 1 Orang |
| 3. | Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Samosir | Informasi terkait: Ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik. | 2 Orang |
| 4. | Masyarakat Desa Hutabolon | Informasi terkait: Ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik. | 7 Orang |

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti*

*2.3 Teknik Pengumpulan Data*

Menurut Sugiyono (2010: 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu:
   a. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terlibat berdasarkan pedoman wawancara.
   b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala–gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data–data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa instrument penelitian, yaitu:
   a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan–catatan atau dokumen–dokumen, foto–foto, gambar dan sumber–sumber lain yang ada di lokasi penelitian yang terkait dengan objek penelitian berdasarkan pedoman dokumentasi.

b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku–buku, karya ilmiah, jurnal, literatur, internet, peraturan–peraturan dan pendapat para ahli yang berkompetensi, seta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

*2.4 Teknik Analisis Data*

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2010: 244), Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga mudah dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2010: 247), komponen dalam analisis data (*interactive model)*, yaitu:

1. Reduksi Data. Dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal–hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data. Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.
3. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti–bukti yang kuat pada tahap awal didukung oleh bukti–bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

*2.5 Teknik Keabsahan Data*

Pada proses pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moloeng, 2017: 330). Triangulasi adalah kombinasi beberapa sudut pandang yang sering digunakan untuk menguatkan data, sebab teknik ini diklaim memberikan gambaran yang lebih lengkap. Menurut Moleong (dalam Ibrahim, 2018, h. 128) membagi teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi ini menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, begitupun dengan sumber C, D, dan sebagainya. Sebab, dalam realitas penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data.
2. Triangulasi teknik/metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang beda, yang digunakan dalam penelitian. Contoh, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.
3. Triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik/metode sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dimana pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber serta membandingkan data dari teknik dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan utama dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan dengan tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa yang selanjutnya di sebut Bursa Inovasi Desa. Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa menjadi tahapan pokok ekseskusi kegiatan Program Inovasi Desa sebagai sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa sekaligus sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi desa. Bursa Inovasi Desa diselenggarakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada di desa yang akan didanai oleh dana desa, dengan inspirasi dan alternatif pilihan kegiatan-kegiatan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif dan terbukti berhasil.

Dalam pelaksanaan program ini, yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah isi dari sebuah kebijakan yang dibuat tersebut, dimana isi kebijakan harus dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dari sebuah kebijakan yang dibuat. Isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya, karena kualitas kebijakan dinilai berhasil karena telah melalui tahapan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum dilaksanakan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan program bursa inovasi desa yang dilaksanakan oleh desa-desa yang ada di Indonesia, yang salah satunya dilaksanakan di Desa Hutabolon Kabupaten Samosir merupakan langkah awal kepada masyarakat dengan memiliki kemampuan mandiri dalam memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi potensi yang ada di desa. Pelaksanaan Program bursa inovasi desa di Desa Hutabolon Kabupaten Samosir dapat dilihat dari teori implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005: 95) terdapat indicator yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu: sasaran kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan), sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, disposisi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

*3.1 Sasaran Kebijakan (Ukuran dan Tujuan Kebijakan)*

Sasaran kebijakan adalah acuan atau pegangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Oleh karena itulah, ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan sebagai bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam mewujudkan standar dan sasaran, dan orang yang terlibat dalam suatu kebijakan. Sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasiannya. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menjadi salah satu desa yang ikut serta dalam pelaksanaan program bursa inovasi desa ini. Dalam pelaksanaan program bursa inovasi desa ini, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pemanfatan dana desa dalam mengembangkan potensi desa. Bupati Samosir berharap masing masing desa dapat mengimplementasikan dan menerapkan program ini sesuai dengan standart operasional yang ada. Tujuan dari program ini adalah upaya dari Kemendesa PDTT No.83 Tahun 2017 dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberian Dana Desa. Masyarakat desa juga diharapkan mampu berinovasi melalui program ini, agar potensi desa yang ada dapat dikembangkan dan dipergunakan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Belly Boyking Sihaloho selaku Kepala Desa Hutabolon, mengatakan bahwa:

> *"Bursa Inovasi Desa diibaratkan seperti pasar tempat bertemunya banyak orang untuk saling bertukar pikir, membeli yang tidak ada menjadi ada. Seperti itulah bursa inovasi desa, tempat untuk bertukar pikiran dan juga memberikan inovasi-inovasi yang baru dan pada akhirnya mampu dipergunakan oleh masyarakat, jelas itu untuk kepentingan masyarakat, kitalah yang menjadi pioneer. Jadi bursa inovasi desa itu adalah wadah berkumpulnya inovasi-inovasi desa. (Wawancara Belly Boyking, 21 Juni 2022).*

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Samosir, mengatakan bahwa:

> *"Program inovasi desa itu merupakan program dari Kementerian Desa, tujuannya itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang kedua itu untuk menggali potensi potensi apa yang ada didesa agar bisa ditingkatkan sisi ekonominya, itu yang pasti kemudian untuk membebaskan desa itu dari ketertinggalan, contohnya, desa A tidak punya akses, jadi desa B punya akses, jadi desa A bisa mencontoh. Selanjutnya bursa inovasi desa adalah tempat pertukaran ide di desa. Contohnya desa yang ada di Bali, bergerak dibidag wisata alam (memilki pemandangan yang indah), hal ini sangat cocok ditiru dan dilakukan dibeberapa spot di Samosir. Jadi melalui bursa inovasi desa ini, desa-desa yang ada di Samosir yang memiliki potensi alam yang sama dapat mencontoh ide dan inovasi dari desa yang lain, contohnya dari desa yang ada di Bali tadi. Jadi bursa inovasi desa itu untuk saling bertukar informasi dan juga saling memberikan informasi terkait inovasi inovasi desa yang dimiliki masing-masing" (Wawancara* Ferdinand Panjaitan, *22 Juni 2022).*

Dari kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa bursa inovasi desa itu merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Melalui program inovasi desa ini, desa desa dapat saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran, dan juga saling bertukar inovasi. Jelas bahwa, sasaran kebijakan dari program ini adalah desa-desa yang selama ini tidak cukup baik dalam meningkatkan potensi desanya. Sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasiannya. Sasaran kebijakan yang jelas akan berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari program tersebut. Tujuan dari pelaksanaan program inovasi desa ini adalah sebagai forum penyebaran dan pertukaran pengetahuan dan inovasi desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H, mengatkan bahwa:

> *"Tujuan dari bursa inovasi desa ini adalah agar masyarakat, baik pemerintah baik warga desa, pemerintah daerah ataupun kecamatan bisa melihat atau mengumpulkan potensi potensi apa yang ada di desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Dan juga yang menjadi sasaran utama dari program ini adalah desa. Desa bisa berkembang, bisa mengenali dirinya sendiri, bisa menggali potensi yang ada di desa, bisa meningkatkan taraf hidup di desa dengan cara melakukan inovasi desa (Wawancara* Ferdinand Panjaitan *, 22 Juni 2022).*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Donald Siringo-ringo, S.Sos selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Samosir, mengatakan bahwa:

> *"Tujuan dari program ini adalah untuk membuat suatu pembaharuan sebenarnya di desa itu, supaya desa itu dalam melakukan kegiatan tidak begitu-begitu saja. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi ada semacam pembaharuan-pembaharuan atau inovasi atau kegiatan yang sifatanya baru agar bisa memanfaatkan dana desar sebetulnya. Sasarannya adalah desa. Apabila desa melakukan kegiatan yang inovatif, masyarakat juga akan bisa menikmati hasil yang lebih baik dari dana desa itu sendiri" (Wawancara* Donald Siringo-ringo*, 23 Juni 2022).*

Dari kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dan juga sasaran dari dilaksanakannya program bursa inovasi desa ini adalah menciptakan sebuah pembaharuan agar desa tidak melakukan kegiatan yang begitu-begitu saja. Perlunya program inovasi desa ini, agar masyarakat desa bekerjasama dengan aparat-aparat pemerintah yang terkait untuk dapat melihat dan mengumpulkan potensi-potensi yang ada di desa. Jelas bahwa sasaran dari program ini adalah desa. Karena pada faktanya, masih banyak desa yang belum mampu menggunakan Dana Desa dengan baik. Pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberian Dana Desa sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, pada pelaksanaannya program bursa inovasi desa ini tidak selalu berjalan dengan baik. Faktanya, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Samosir masih cukup tinggi, meskipun mengalami perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun terakhir dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 13,2 persen menuju ke 11,66 persen. Tetapi Kabupaten Samosir masih menempati peringkat ke 7 (tujuh) Kabupaten dengan persentase masyarakat miskin tertinggi dibanding dengan 33 Kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Hal ini membuktikan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan program bursa inovasi desa keseluruh desa di Kabupaten Samosir terkhusus di Desa Hutabolon. Manfaat yang diharapkan dari program ini masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Hutabolon. Serperti yang dikemukakan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H, mengatakan bahwa:

> *"Kalau secara fakta "real", sebenarnya masih minim karena hanya beberapa desa yang melakukan pertukaran inovasi desa ini. Jadi secara makronya kita melihat ini berjalan, secara mikronya ini kurang berjalan" (Hasil wawancara* Ferdinand Panjaitan*, 22 Juni 2022).*

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Bapak Donald Siringo-ringo selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Samosir, mengatakan bahwa:

> *"Ya sebenarnya kan bursa inovasi desa itu sangat bermanfaat sebetulnya, kalau misalnya kita melihat pada dasar pemikiran kenapa bursa inovasi desa dilaksanakan ya karena tujuannya untuk mencapai sebuah manfaat yang luar biasa sebenarnya. Namun pada kenyataannya, yang menjadi faktor penghambat sebenarnya adalah ya desanya itu sendiri. Kenapa? Ya kadangkan ternyata desa tidk mau keluar dari zona*

*nyaman, sehingga mereka melakukan kegiatan yang itu-itu saja. Itu yang pertama, yang kedua adalah dana. Dalam membuat wadah inovasi dan inovasi itu sendiri membutuhkan dana yang besar". (Hasil wawancara* Donald Siringo-ringo, *23 Juni 2022).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Joel selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa:

*"Memang dari kantor desa dan juga dari orang Kabupaten pernah mengadakan pertemuan terkait dengan inovasi inovasi desa. Mereka memberikan penjelasan kapada kami masyarakat, dan kami menyambutnya dengan baik. Tetapi hingga saat ini, kami masih belum melihat ada yg berubah di sini, masih sama seperti yang dahulu. Kemarin memang ada kegiatan mengelola sampah jadi souvenir, tetapi itu tidak berjalan lagi, hanya sebentar". (Wawancara* Joel, *23 Juni 2022).*

Kesimpulan dari informasi wawancara tersebut bahwa mengenai inovasi desa adalah bahwa meskipun terdapat kesadaran akan manfaat dan tujuan dari bursa inovasi desa, implementasinya masih terbatas. Faktor-faktor seperti resistensi dari pihak desa terhadap perubahan, kecenderungan untuk tetap dalam zona nyaman, serta keterbatasan dana menjadi penghambat utama dalam menggerakkan inovasi desa secara efektif. Meskipun telah ada upaya penyuluhan dan pertemuan terkait inovasi desa, perubahan yang diinginkan belum terlihat secara signifikan, menunjukkan perlunya penanganan lebih lanjut terhadap hambatan-hambatan tersebut untuk mendorong adopsi inovasi desa yang lebih luas dan berkelanjutan di masyarakat setempat. Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan program inovasi desa ini masih belum berjalan maksimal. Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari bursa inovasi desa ini, diperlukan waktu yang cukup agar masyarakat dan pihak pelaksana bisa saling berinteraksi dengan baik, dan masyarakat juga dapat memahami tujuan dari program bursa inovasi desa ini. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti desa yang kurang berpartisipasi, dana yang tidak mencukupi, serta inovasi yang ada belum mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Dari hasil beberapa pendapat dalam wawancara yang dikumpulkan oleh penulis, maka dilihat bahwa tujuan serta sasaran kebijakan dan standar dari program bursa inovasi desa ini akan dapat tercapai dengan baik ketika penyelenggara kebijakan yaitu pihak desa, dan tim inovasi desa, Kecamatan dan juga kabupaten serta masyarakat sebagai penerima kebijakan bersinergi dengan baik dikarenakan program ini masih memiliki berbagai hambatan serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

*3.2 Sumber Daya*

Menurut Grindle (dikutip dalam Agustino, 2016:144) Sumber Daya Manusia merupakan pelaksanaan suatu kebijakan yang didukung oleh sumberdaya lainnya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat. Pada proses implementasi kebijakan inovasi desa, para pegawai desa, tim inovasi dan juga para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat merupakan sumber daya manusia utama dalam pelaksanaan progam inovasi desa ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, jumlah (kuantitas) pegawai yang ada di Kantor Kepala Desa Hutabolon kurang memadai dalam pelaksanaan program ini. Hanya ada beberapa pegawai kantor desa yang datang setiap harinya pada jam kerja berlangsung.

**Tabel 2 Pegawai Kantor Desa Hutabolon**

| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Belly Boyking Sihaloho | Kepala Desa |
| 2 | Rustan T Sipangkar | Sekretaris Desa |
| 3 | Mangapul Sihaloho | LPM/LKMD |
| 4 | Louis B Simbolon | Kaur Umum dan Perencanaan |
| 5 | Agustina Turnip | Bidan Desa |
| 6 | Posmar Sihaloho | Unsur Masyarakat |
| 7 | Santi Dewi Turnip | Unsur Perempuan |
| 8 | Hermanto Simanullang | Unsur Kepemudaaan |

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia secara kuantitas memang tidak cukup dalam melaksanakan program desa dan juga program inovasi desa. Namun, sumber daya manusia yang ikut serta dalam pelaksanaannya langsung secara makro, jumlah yang tersedia sudah mencukupi. Terkait dengan

kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh desa Hutabolon sudah sangat memadai. Setiap pegawai memiliki keterampilan yang sudah dipersiapkan oleh tim Provinsi untuk melaksanakan program ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H, mengatakan bahwa:

> *"Setiap sumber daya manusia yang tersedia, sudah difasilitasi dan sudah diback-up oleh tim professional, karena Tim Pendamping Desa dilatih dulu di Provinsi, diadakan pelatihan, apa itu inovasi? Apa tujuan dari inovasi? Itu dilatih semua agar nantinya mereka dapat memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat desa". (Wawancara* Ferdinand Panjaitan, *22 Juni 2022).*

Modal finansial adalah sumber daya yang diterjemahkan ke dalam instrument moneter yang mampu menghasilkan sumber daya lain, seperti pendapatan. Sumber anggaran dalam pelaksanaan bursa inovasi desa ini berasa dari APBN yang dialokasikan dari dana DOK (Dana Operasional Kegiatan) yang bersumber dari Kementerian Desa dan juga bersumber dari pihak ketiga yaitu Inalum dan juga Indorayon. Sumber anggaran juga berasal dari APBD Kabupaten. Jumlah dana yang diterima oleh Kabupaten Samosir sebesar Rp. 540.000.000. Jumlah ini akan dibagikan kesembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Pembagian anggaran ini dilakukan oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Pembagian anggaran ini dilakukan dengan melihat jumlah desa yang terdapat disetiap Kecamatan. Semakin banyak jumlah desa, semakin besar anggaran yang tersedia untuk setiap Kecamatan. Namun pada pelaksanaanya, anggaran yang tersedia untuk program inovasi desa ini tidak cukup untuk melakukan kegiatan bursa inovasi desa. Menurut Bapak Donald Siringo-ringo, S.Sos:

> *"Jumlah anggaran yang didapat hanya sebagai stimulus belaka agar masing masing desa mempunyai kegiatan melaksanakan program bursa inovasi desa ini. Pada akhirnya, desa menggunakan Dana Desa yang diterima masing-masing desa dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan kegiatan inovasi desa itu pada akhirnya menggunakan Dana Desa." (Wawancara* Bapak Donald Siringo-ringo, *23 Juni 2022).*

Namun, hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H. Ia mengatakan bahwa:

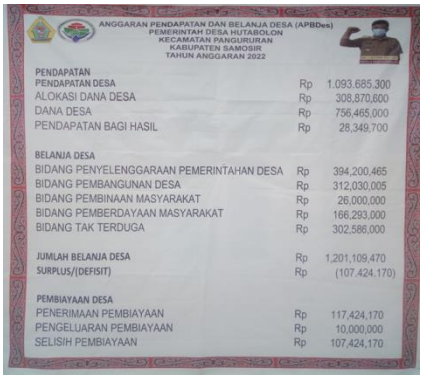
> *"selama pelaksanaan-pelaksanaan inovasi desa, bisa dibilang cukup untuk anggarannya. Dalam pemanfaatan anggaran sudah bagus." (Wawancara* Ferdinand Panjaitan , *22 Juni 2022).*

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Belly Boyking Sihaloho, S.T selaku Kepada Desa Hutabolon memberikan pendapat yang sama dengan Bapak Donald Siringo-ringo, S.Sos, yang mengatakan bahwa:

> *"Kalau untuk inovasi desa ini kita anggarkan dari Dana Desa. Tapi kendalanya sekarang, kita keterbatasan anggaran. Walaupun Dana Desa cukup besar, tapi masih banyak yang perlu, masih ada yang perlu diutamakan daripada program inovasi desa ini. Tetapi memang bukan tidak cukup anggarannya, tetapi untuk buat inovasi kami kadang takut-takut, soalnya kita buat sesuatu yang ga pernah ada menjadi ada, kan susah kita kalau inovasi ga jalan padahal kita sudah mengeluarkan anggaran kesitu" (Wawancara* Belly Boyking Sihaloho, *21 Juni 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Donald Siringo-ringo, Bapak Ferdinand Panjaitan, dan Bapak Belly Boyking Sihaloho, terungkap bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program inovasi desa. Bapak Donald Siringo-ringo dan Bapak Belly Boyking Sihaloho berpendapat bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan inovasi desa, meskipun Dana Desa yang diterima cukup besar, namun masih banyak kebutuhan prioritas lain yang harus dipertimbangkan. Mereka juga menekankan bahwa membuat inovasi yang benar-benar baru bisa menjadi tantangan, terutama jika hal tersebut memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Untuk melihat lebih lanjut terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Pemerintah Desa Hutabolon Kabupaten Samosir dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

**Gambar 1 APBDes Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
PEMERINTAH DESA HUTABOLON
KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022

| | | |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | |
| PENDAPATAN DESA | Rp | 1.093.685.300 |
| ALOKASI DANA DESA | Rp | 308,870,600 |
| DANA DESA | Rp | 756,465,000 |
| PENDAPATAN BAGI HASIL | Rp | 28,349,700 |
| **BELANJA DESA** | | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp | 394,200,465 |
| BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rp | 312,030,005 |
| BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp | 26,000,000 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp | 166,293,000 |
| BIDANG TAK TERDUGA | Rp | 302,586,000 |
| JUMLAH BELANJA DESA | Rp | 1,201,109,470 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp | (107.424.170) |
| **PEMBIAYAAN DESA** | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp | 117,424,170 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp | 10,000,000 |
| SELISIH PEMBIAYAAN | Rp | 107,424,170 |

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, diketahui bahwa program inovasi desa di Desa Hutabolon masih terkendala pada anggaran yang tersedia. Pada akhirnya dana yang diterima dari Kementerian Desa belum mencukupi untuk melaksanakan bursa inovasi desa. Maka dari itu, desa Hutabolon menggunakan Dana Desa dalam pelaksanaanya. Bahkan pelaksanaan inovasi desa di Desa Hutabolon pada tahun 2020 dilaksanakan melalui Bumdes. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

*3.3 Karakteristik Agen Pelaksana*

Agen pelaksana yang terlibat langsung dalam pengimplementasian program ini adalah pemerintah pusat hingga ke desa. Program bursa inovasi ini merupakan produk dari Kementerian Desa, Masyarakat Tertinggal dan Transmigrasi, yang ketika ini merupakan program dari pemerintah pusat, secara langsung stakeholders lainnya akan ikut terlibat. Sebuah program tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya tanpa adanya organisasi-organisasi formal ataupun informal yang terlibat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Donald Siringo-ringo, S. Sos, mengatakan bahwa:

> *"Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kenapa? Karena kegiatan inovatif itu ditampilkan dan dilaporkan kepada Kementerian Desa dan semua terbukukan dengan baik, dan semua buku itu diberikan ke des. Jadi kegiatan-kegiatan inovatif yang ada diseluruh Indonesia dibuat dalam satu buku dan itulah yang dipamerkan pada saat bursa Inovasi Desa. Jadi semua berperan, dari pusat sampai desa. Yang menjadi leader itu adalah Dinas Sosial dan PMD, yang kedua adalah Bappeda. Tim Inovasi Kabupaten itu terdiri dari dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Pariwisata dll. Di Kecamatan, itu ada Tim Inovasi Kecamatan, lalu turun ke desa. Maka jika bicara terkait program inovasi, maka semua harus ikut terlibat didalamnya, supaya inovasi dapat diterapkan dengan baik. Di Desa terdapat Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). (Wawancara* Donald Siringo-ringo, *23 Juni 2022).*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H, yang mengatakan bahwa:

> *"Yang berperan adalah pemerintah daerah, Dinas PPAMD, Tenaga Ahli Profesional, TPID dan juga Kepala Desa. Masing-masing stakeholders memiliki perannya masing-masing, seperti BPD dan perangkat desa lainnya perannya mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan bursa inovasi desa."(Wawancara* Ferdinand Panjaitan, *22 Juni 2022).*

Begitu juga dengan pendapat Bapak Belly Boyking Sihaloho selaku Kepala Desa, yang mengatakan bahwa:

> *"Pemerintah Kabupaten sangat memberikan pengaruh terhadap kami karena mereka yang membina, ada juga dari Kecamatan, selanjutnya pemerintah desa dan juga BPDnya serta dukungan dari masyarakat desa." (Wawancara Belly Boyking Sihaloho, 21 Juni 2022).*

**Gambar 2 Pertemuan Para *Stakeholders* dalam Bursa Inovasi Desa**




*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022*

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas, dapat diketahui bahwa program bursa inovasi desa dapat berjalan karena peran yang dijalankan oleh masing-masing pihak berjalan dengan baik. Dari dokumentasi yang ada, dapat dilihat bahwa pertemuan yang diadakan dihadiri oleh semua pihak yang terkait, seperti: pemerintah daerah, Dinas PPAMD, Tenaga Ahli Profesional, TPID dan juga Kepala Desa. Masing-masing stakeholders memiliki perannya masing-masing, seperti BPD dan perangkat desa lainnya perannya mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan bursa inovasi desa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa setiap program yang ingin diimplementasikan harus didukung oleh pihak-pihak formal ataupun informal. Pengaruh dari setiap stakeholders akan mempengaruhi pelaksanaan bursa inovasi desa. Pelaksanaan bursa inovasi desa di Desa Hutabolon yang dijalankan oleh TPID dan didukung oleh Tim Inovasi Kecamatan berjalan cukup baik.

*3.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana*

Komunikasi adalah faktor yang paling penting dari sebuah organisasi supaya program-programnya dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan bursa inovasi desa di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kab. Samosir. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dalam pengimplementasian bursa inovasi desa ini. Komunikasi juga merupakan suatu proses yang sulit karena dalam meneruskan pesan-pesan ke dalam organisasi harus disampaikan dengan baik sesuai standar dan sasaran kebijakan supaya tidak terjadi intrepertasi yang bertentangan dengan kegiatan para pelaksana. Namun dalam pelakasanaan inovasi desa di Hutabolon, terjadi komunikasi yg kurang baik antar pihak desa dengan pihak Kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Belly Boyking Sihaloho selaku Kepala Desa Hutabolon:

> *"Komunikasinya ga lancar, tidak terjadi komunikasi yang baik. Bisa dikatakan bursa inovasi desa yang diluncurkan tahun 2019 ini kurang berhasil. Kurang baiklah komunikasinya. Terus kemarin tidak di push dari atas, mungkin karena 2019 itu pemilihan kepala daerah, jadi tidak terlalu diperhatikan. Jika pemerintah pusat serius mendorong Kementerian Desa, mungkin hal ini tidak terjadi. Jadi menurut saya, kurang berjalan dengan baiklah inovasi desa ini, karena komunikasinya kurang dari atas."(Wawancara* Belly Boyking Sihaloho, *21 Juni 2022).*

Namun, hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Bang Ferdinand Panjaitan, S.H:

> *"Kita selalu berkomunikasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi memang di SOP dijabarkan bahwa harus dilakukan minimal tiga kali pertemuan/rapat dengan TPID. Jadi salah satu bentuk komunikasi kami adalah melakukan pertemuan atau rapat. Jadwal pertemuan ini dicatat dalam RKTL (Rencana Kerja Tingkat Lanjut), jadi rapatnya itu biasanya ketika TIK menyuruh TPID untuk mencari dan menggali potensi desa, rapat yang kedua yaitu sebelum pelaksanaan bursa inovasi desa dan pertemuan terakhir dilaksankan setelah bursa inovasi desa, semacam evaluasi. Jadi, komunikasi kami baiklah, tapi jika dikatakan bagus, belum." (Wawancara* Ferdinand Panjaitan, *22 Juni 2022)*

Sesuai dengan penjelasan diatas, Bapak Donald Siringoringo, S.Sos selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Samosir, mengatakan bahwa:

> *"Kalau misalnya dikatakan baik, artinyakan kegiatan bursa inovasi desa itu terlaksana, berartikan ada komunikasi yang baik dari semua pihak. Tapi kalau ditanya seberapa berkualitaskah kegiatan itu harus diukur lagi melalui survey dan semacamnya. Tapi pada akhirnya, kegiatan inovasi desa bisa terlaksana dengan baik, itu karena adanya komunikasi yan baik." (Wawancara* Donald Siringoringo, *pada tanggal 23*

*Juni 2022).*

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak desa merasa komunikasi yang terjalin selama ini belum dapat dikatakan baik. Tidaknya adanya dorongan yang kuat dari "atas" untuk lebih memperkenalkan lagi program inovasi desa ini. Namun, dipihak lain sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, mengatakan bahwa komunikasi yg terjalin sudah cukup baik, walaupun masih dalam kategori baik, bukan bagus. Terlaksananya kegiatan inovasi desa yang diikuti oleh hamper semua desa di Kabupaten Samosir terkhusus Desa Hutabolon, menandakan bahwa komunikasi yang terjadi sudah cukup baik, walaupun masih harus dimaksimalkan lagi.

*3.5 Disposisi (Sikap Para Pelaksana)*

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2006) Disposisi adalah ikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berkaitan dengan pemahaman dan tanggapan yang dimiliki oleh implementor terhadap implementasi program inovasi desa di Desa Hutabolon dalam menjalankan tugasnya para pelaksana memahami dengan baik akan kebijakan yang sudah dilaksanakan atau pun yang sedang berjalan ini baik dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan inovasi desa. Berdasarkan hal tersebut Donald Siringoringo, S. Sos mengatakan:

> *"Kalau saya lihat sih, sikap yang dalam hal ini tergantung kepada kepala desanya, apakah menerima dengan baik atau tidak, apakah menjalankan dengan baik atau tidak. Karena kepala desa itu sebagai kendali dalam pengambilan keputusan, kalau kepala desanya tidak mau, ya kegiatan itu batal. Namun untuk desa Hutabolon, semua perangkat desanya telah mengerjakan apa yang jadi tanggungjawabnya. Hutabolon mempunya Bumdes, mereka berlekreasi dan berinovasi lewat situ." (Wawancara* Donald Siringoringo*, 23 Juni 2022).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ferdinand Panjaitan, S.H melalui hasil wawancara, mengatakan bahwa:

> *"Pengetahuan yang mereka miliki lebih dari cukup, baik dari dinasnya, baik dari pendampingnya, pengelolanya, bahkan kepala desanya (Desa Hutabolon). Semua tahapan inovasi desa sudah kita berikan, selanjutnya tergantung dirinya masing-masing, mau ga mereka bertanya jika nanti orang itu tidak tahu apa-apa?" (Wawancara Ferdinand Panjaitan, 22 Juni 2022).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksana kebijakan dalam hal ini mencakup dinasnya, pendampingnya, pengelolanya bahkan perangkat desanya sudah memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Terbukti dari berjalannya kegiatan inovasi desa dan sudah menghasilkan produk inovasi. Sikap pelaksana merupakan variabel penting dalam implementasi kebijakan dengan sikap pegawai ataupun pelaksana dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung. Untuk keberhasilan suatu kebijakan tergantung dari kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan inovasi desa di Hutabolon, merupakan tim yang sudah terlatih. TPID terlebih dahulu mendapat pelatihan bagaimana caranya mereka bekerja dalam menjalankan kegiatan inovasi ini. Terdapat banyak keahlian yang dimiliki oleh Tim Pengelola Inovasi Desa. Dalam kegiatan inovasi desa, dibutuhkan keahlian dalam melihat inovasi inovasi mana yang cocok diberikan kepada desa tersebut. Ada juga proses capturing yang dilakukan oleh TPID, mereka dapat bekerja karena mereka sudah terlatih. Selain itu, Tim TPID sering melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan desa. Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa sikap dan kepatuhan dalam melaksanakan program inovasi bisa dikatakan patuh terhadap setiap apa yang menjadi arahan dan tanggung jawabnya masing-masing. Terbukti dari Kabupaten Samosir menjadi salah satu yang produk inovasinya diterima oleh Provinsi Sumatera Utara.

*3.6 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik*

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, melihat bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan ketertiban kondisi lingkungan eksternal. Berkaitan dengan variabel mengenai pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program inovasi desa di Hutabolon penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ferdinand Siringoringo, S.Sos, mengatakan:

> *"Program inovasi desa itu harus bisa memberikan efek yang besar kepada masyarakat. Contohnya: Dana Desa, itukan sudah terlaksana kurang lebih 7 tahun, kalau kita lihat sekarang, desa hanya sibuk untuk membangun jalan beton, seharunya denga adanya program inovasi desa ini, dana desa sudah bisa dianggarkan ke kegiatan lain, itulah tujuan inovasi desa. Salah satunya mengembangkan potensi desa seperti pengembangan desa wisata di Hutabolon. Hal ini akan berdampak pada aspek ekonomi masyarakat." (Wawancara* Ferdinand Siringoringo, *23 Juni 2022).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa program inovasi desa ini sengat memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat desa. Aspek ekonomi, sosial dan politik menjadi tiga aspek besar yang terdampak inovasi desa ini. Desa Hutabolon memiliki potensi yang cukup besar. Luasnya lahan pertanian, indahnya alam, dan masih kentalnya kehidupan budaya masyarakat di desa Hutabolon ini. Namun pelaksanaannya kurang memberikan efek terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat Desa Hutabolon. Tidak sedikit masyarakat yang menerima dan mendukung program ini. Kurangnya anggaran pelaksanannya pun menjadi faktor utama. Lingkungan eksternal atau masyarakat menjadi salah satu faktor penentu sebuah kebijakan atau program itu dapat diterima dan berjalan dengan baik. Dan juga, yang menjadi masalah lagi terkhusus di Kabupaten Samosir adalah masih ada desa yang belum berinovasi melalui kegiatan program inovasi desa. Kalau desa sudah menerapkan inovasi dan hasil dari inovasi desa sudah jelas dan nyata, masyarakat desa pasti memberikan dukungan. Desa Hutabolon menjadi desa yang sudah mencoba berinovasi melalui Bumdes mereka. Desa Hutabolon mampu mengubah sampah menjadi produk yang bisa diperjualbelikan. Namun, inovasi ini belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

**Kesimpulan**

Implementasi Bursa Inovasi Desa (BID) Dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan penelitian peneliti menggunakan teori kebijakan publik model Donald Van Meter Dan Carl Van Horn, yang terdiri dari enam indikator, yaitu:

1. Sasaran kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan): tujuan serta sasaran kebijakan dan standar dari program bursa inovasi desa belum tercapai dengan baik karena penyelenggara kebijakan yaitu pihak desa, dan tim inovasi Desa, Kecamatan dan juga Kabupaten serta masyarakat sebagai penerima kebijakan belum sepenuhnya memahami dan merasakan adanya kebijakan inovasi desa ini dikarenakan program ini masih memiliki berbagai hambatan, seperti kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.
2. Sumber daya. Sumber daya manusia secara kuantitas memang tidak cukup dalam melaksanakan program desa dan program inovasi desa. Namun, sumber daya manusia yang ikut serta dalam pelaksanaannya langsung secara makro, jumlah yang tersedia sudah mencukupi. Terkait dengan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh desa Hutabolon sudah memadai. Namun, anggaran yang diterima belum memadai dalam pelaksanaan inovasi desa ini.
3. Karakteristik agen pelaksana. Setiap program yang ingin diimplementasikan harus didukung oleh pihak-pihak formal ataupun informal. Pengaruh dari setiap *stakeholders* akan mempengaruhi pelaksanaan bursa inovasi desa. Pelaksanaan bursa inovasi desa di Desa Hutabolon yang dijalankan oleh TPID dan didukung oleh Tim Inovasi Kecamatan dan Kabupaten berjalan cukup baik.
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Pihak desa merasa komunikasi yang terjalin selama ini belum dapat dikatakan baik. Tidaknya adanya dorongan yang kuat dari "atas" untuk lebih memperkenalkan lagi program inovasi desa ini. Namun, terlaksananya kegiatan inovasi desa yang diikuti oleh hampir semua desa di Kabupaten Samosir terkhusus Desa Hutabolon, menandakan bahwa komunikasi yang terjadi sudah cukup baik, walaupun masih harus dimaksimalkan lagi.

5. Disposisi (sikap para pelaksana). Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara, para TPID selaku pelaksana inovasi desa yang ada di desa Hutabolon sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Selain itu, Tim PID sering melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan desa. Dilihat dari sikap dan kemampuannya, para pelaksana (Tim PID) sudah cukup baik dan menerima kegiatan inovasi desa ini.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kesimpulan yang didapati bahwa memang tidak ada penolakan dari masyarakat desa Hutabolon, namun adanya bursa inovasi desa tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa Hutabolon.

**Referensi**

**Buku dan Jurnal**

Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan.* Yogyakarta. UGM Press.

Dunn, William N. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Media University Press

Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy 11th ed*. Phoenix Color Corp. United State

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang. Universitas Muhamadiyah Malang.

HAW. Widjaja, 2012. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh.* Jakarta: PT Rajawali.

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Moleong, L, J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. Remaja Rosda Karya.

Nogi, Hessel Tangkilisa. 2003.*Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset: YPAPI.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara–Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

**Dokumen:**

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Sumber Internet:**

Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html, diakses pada o4 Desember 2020).

Badan Pusat Statistik Kab. Samosir (https://samosirkab.bps.go.id), diakses pada 04 Desember 2020).

Ismail. 2019. Kabupaten Samosir Gelar Sosialisasi Bursa Inovasi Desa. Samosir. Medan.tribunnews(https://medan.tribunnews.com/2019/10/23/kabupaten-samosir-gelar-sosialisasi-bursa-inovasi-desa, diakses pada 04 Desember 2020).

Timora, Sinaga. 2019. Bagaimana Samosir Bisa Maju?. Samosir. Kompasiana.com (https://www.kompasiana.com/timorasinaga/5d9b3e20097f364c145043a2/bagaimana-samosir-bisa-maju?page=all, diakses pada 04 Desember 2020).

Karokab.go.id. LAMI: Pembangunan Desa Jangan Hanya Fokus Pada Pembangunan Fisik (https://web.karokab.go.id/berita/8394-lami-pembangunan-desa-jangan-hanya-fokus-pada-pembangunan-fisik, diakses pada 27 Oktober 2021)

Kemenkopmk.go.id. 2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masayarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa (https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masayarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa, diakses pada 27 Oktober 2021).

Radar007.co.id. Diduga PT. Socfindo Menggarap Tanah Masyakarat, Aliansi Mahasiswa Pemuda Batu Bara (AMPERA) Gelar Unjuk Rasa. https://www.radar007.co.id/2024/01/diduga-pt-socfindo-menggarap-tanah.html diakses pada 11 Januari 2024

Terobosnews.com. Danramil 03/LP Kodim 0208/Asahan Turut Hadiri Rapat Koordinasi Perselisihan Areal Lahan.https://www.terobosnews.com/danramil-03-lp-kodim-0208-asahan-turut-hadiri-rapat- koordinasi-perselisihan-areal-lahan/ diakses pada 3 April 2024

Tarunaglobalnews.com. 500 KK Warga Simpang Gambus Minta Tanahnya Dikembalikan PT. Socfindo https://www.tarunaglobalnews.com/2024/03/500-kk-warga-simpang-gambus-minta.html diakses pada 24 Maret 2024.